



PUTUSAN
Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKYA TRI PUTRA ANGKASA;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 03 RW. 01 Kel. Bendungan, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rizkya Tri Putra Angkasa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Habibus Shalihin, S.H., Achmad Roni, S.H., M.H, Agus Suprianto, S.H., Kusnul Fasikin. S.H., Wahyu Budi Kristianto, S.H., dan Memed Hermanto, S.H., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum– Lembaga Bantuan Hukum (YLBH– LBH) Surabaya, yang tergabung dalam Tim Advokasi Buruh Peduli Anak Negeri (TABUR PARI) bekedudukan di Jalan Kidal Nomor 06, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Surabaya, Telepon (031-5022273) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizkya Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizkya Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin dengan Pidana Penjara Selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 445/039/rsms/ver/436.7.2 1/2023, tanggal 8 Desember 20233 An. Penderita Abdul MUID KAFI;
 - 1 (satu) Lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 445/038/rsms/ver/436.7.2 1/2023, tanggal 8 Desember 20233 An. Penderita TAREQ AZIZ;
 - 1 (satu) buah Flash Disk 1 berisi Rekaman video kejadian;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) setel Seragam Satpol PP yang bertempelkan nama Abdul beserta rompinya;

Dikembalikan Kepada Saksi Atas nama Abdul Muid Kafi

- 1 (satu) Buah Kaos PDL lengan panjang warna merah hitam bertuliskan Garda Metal;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bandana warna merah bertuliskan FSPMI;
- 1 (satu) Buah Topi warna hitam bertuliskan Hazl;
- 1 (satu) Buah Celana warna cream;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna cream merk Adidas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) stel seragam Satpol PP yang bertempelkan nama Aziz beserta rompinya;

Dikembalikan Kepada Saksi Atas nama Tareq Aziz

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal 170 yat (2) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Rizky Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Atau stidak-tidaknya menyatakan Terdakwa Rizky Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabaludin lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa eperti keadaan semula;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Atau, pabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rizky Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. A Yani Surabaya Depan JNE Bulog atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya," barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) yang bergabung sejak tahun 2020 sedang melakukan aksi demonstrasi dalam rangka menuntut kenaikan upah UMK 2024 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. A Yani Surabaya tepatnya di Depan JNE Bulog. Kemudian Terdakwa yang sedang mengikuti aksi demonstrasi tersebut berhenti di depan Taman Pelangi Dolog Surabaya dikarenakan banyaknya massa yang mengikuti aksi demonstrasi sehingga menyebabkan arus lalu lintas menjadi terhambat. Kemudian datanglah Saksi Abdul Muid Kafi dan Saksi Tareq Aziz selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sedang membantu mengatur lalu lintas di lokasi demonstrasi agar menjadi lebih kondusif;
- Kemudian Saksi Abdul Muid Kafi meminta izin kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di antara para demonstran dengan mengatakan "minta tolong kalau boleh diberi jalan untuk 1 sepeda motor biar orang lain bisa lewat" namun Terdakwa merasa Saksi Abdul Muid Kafi mengatakan hal tersebut dengan nada membentak sehingga Terdakwa yang tidak terima membalas ucapan Saksi Abdul Muid Kafi dengan mengatakan "opo-opo" kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Abdul Muid Kafi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Abdul Muid Kafi langsung mundur dan menaiki trotoar. Namun Saksi Abdul Muid Kafi kembali ditendang oleh Terdakwa dari arah depan mengenai tulang rusuk dada sebelah kanan Sehingga Saksi Abdul Muid Kafi roboh bahkan ada salah satu pengunjung rasa yang tidak diketahui namanya hendak memukul Saksi Abdul Muid Kafi dengan menggunakan *water barrier*;
- Kemudian Saksi Tareq Aziz yang melihat kondisi Saksi Abdul Muid Kafi mencoba membantu dengan cara menarik tangan Saksi Abdul Muid Kafi namun Saksi Tareq Aziz terkena dorong oleh pengunjung rasa lain yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tubuh Saksi Tareq Aziz terjatuh dan terinjak-injak oleh pengunjung rasa hingga mengakibatkan pundak sebelah kanan retak sehingga Saksi Tareq Aziz hanya bisa diam dengan posisi telungkup. Lalu Saksi Tareq Aziz dibantu oleh Saksi Verrel Shafry Hermawan selaku Karyawan JNE Express yang berada di sekitar untuk berdiri akan tetapi Saksi Tareq Aziz Bin Adenan kembali di pukuli hingga mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Verrel Shafry Hermawan kembali menolong Saksi Tareq Aziz dengan membawa masuk ke dalam kantor JNE Express. Lalu selang 10 (sepuluh) menit Saksi Abdul Muid Kafi dan Saksi Tareq Aziz bersama-sama dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soewandhi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/039/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Ashoka Sulistyasmara dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Abdul Muid Kafi adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keluhan Utama : : Nyeri dada sebelah kanan dekat dengan perut sisi kanan atas;
Anamnesa : : Saat sedang bekerja mengamankan kegiatan demo buruh, Kamis, 30 November 2023 sekitar jam 15.00–16.00 WIB di Jl. Ahmad Yani (Depan Bulog) Surabaya, korban dianiaya oleh orang tidak dikenal dengan cara memukul dan menendang dari arah depan dan belakang pada bagian kepala dan dada korban, sehingga mengeluh nyeri kepala dan nyeri pada tulang rusuk kanan bagian dada korban;
Diagnosa fisik : : Nyeri pada bagian dada kanan di bawah payudara kanan hingga atas perut kanan;

Kesimpulan:

Diagnosa : Nyeri pada otot dada kanan;

Dari pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul.

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/038/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. ASHOKA SULISTYASMARA dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Tareq Aziz adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keluhan Utama : Nyeri dada bagian belakang sisi kanan atas;

Anamnesa : Saat sedang bekerja mengamankan kegiatan demo buruh di sekitar Jl. A. Yani (Depan Bulog) Surabaya, hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar jam . 0016.00 WIB, korban mengalami penganiayaan oleh orang tidak dikenal, dengan cara menarik kemudian memukuli dan menginjak-injak sehingga korban mengalami keluhan nyeri pada dada belakang sisi kanan atas, kesulitan menggerakkan lengan atas tangan kanan, dan nyeri pundak kanan atas, serta pipi sebelah kiri;

Diagnosa fisik : Luka retak tulang belikat kanan;
Luka memar pundak kanan;
Luka memar pipi kiri;

Kesimpulan:

Diagnosa Fisik : Luka retak tulang belikat kanan;
Luka memar pundak kanan;
Luka memar pipi kiri;

Dari pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul.

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 1 minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rizkya Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya bulan November 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. A Yani Surabaya Depan JNE Bulog atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) yang bergabung sejak tahun 2020 sedang melakukan aksi demonstrasi dalam rangka menuntut kenaikan upah UMK 2024 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. A Yani Surabaya tepatnya di Depan JNE Bulog. Kemudian Terdakwa yang sedang mengikuti aksi demonstrasi tersebut berhenti di depan Taman Pelangi Dolog Surabaya dikarenakan banyaknya massa yang mengikuti aksi demonstrasi sehingga menyebabkan arus lalu lintas menjadi terhambat. Kemudian datanglah Saksi Abdul Muid Kafi dan Saksi Tareq Aziz selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sedang membantu mengatur lalu lintas di lokasi demonstrasi agar menjadi lebih kondusif;
- Kemudian Saksi Abdul Muid Kafi meminta izin kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di antara para demonstran dengan mengatakan "minta tolong kalau boleh diberi jalan untuk 1 sepeda motor biar orang lain bisa lewat" namun Terdakwa merasa Saksi Abdul Muid Kafi mengatakan hal tersebut dengan nada membentak sehingga Terdakwa yang tidak terima membalas ucapan Saksi Abdul Muid Kafi dengan mengatakan "opo-opo" dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Muid Kafi dari arah belakang kepala dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Abdul Muid Kafi langsung mundur dan menaiki trotoar. Namun Saksi Abdul Muid Kafi kembali ditendang oleh Terdakwa dari arah depan mengenai tulang rusuk dada sebelah kanan sehingga Saksi Abdul Muid Kafi roboh bahkan ada salah satu pengunjuk rasa yang tidak diketahui namanya hendak memukul Saksi Abdul Muid Kafi dengan menggunakan *water barrier*;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Tareq Aziz yang melihat kondisi Saksi Abdul Muid Kafi mencoba membantu dengan cara menarik tangan Saksi Abdul Muid Kafi namun Saksi Tareq Aziz terkena dorong oleh pengunjung rasa lain yang mengakibatkan tubuh Saksi Tareq Aziz terjatuh dan terinjak-injak oleh pengunjung rasa hingga mengakibatkan pundak sebelah kanan retak sehingga Saksi Tareq Aziz hanya bisa diam dengan posisi telungkup. Lalu Saksi Tareq Aziz dibantu oleh Saksi Verrel Shafry Hermawan selaku Karyawan JNE Express yang berada di sekitar untuk berdiri akan tetapi Saksi Tareq Aziz bin Adenan kembali di pukuli hingga mengenai pipi sebelah kiri. Kemudian Saksi Verrel Shafry Hermawan kembali menolong Saksi Tareq Aziz dengan membawa masuk ke dalam kantor JNE Express. Lalu selang 10 (sepuluh) menit Saksi Abdul Muid Kafi dan Saksi Tareq Aziz bersama-sama dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soewandhi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/039/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Ashoka Sulistyasmara dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Abdul Muid Kafi adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keluhan Utama : Nyeri dada sebelah kanan dekat dengan perut sisi kanan atas;

Anamnesa : Saat sedang bekerja mengamankan kegiatan demo buruh, Kamis, 30 November 2023 sekitar jam 15.00–16.00 WIB di Jl. Ahmad Yani (Depan Bulog) Surabaya, korban dianiaya oleh orang tidak dikenal dengan cara memukul dan menendang dari arah depan dan belakang pada bagian kepala dan dada korban, sehingga mengeluh nyeri kepala dan nyeri pada tulang rusuk kanan bagian dada korban;

Diagnosa fisik : Nyeri pada bagian dada kanan di bawah payudara kanan hingga atas perut kanan;

Kesimpulan:

Diagnosa : Nyeri pada otot dada kanan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul.

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 3 hari.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/038/RSMS/VER/436 7.2.1/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. ASHOKA SULISTYASMARA dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Tareq Aziz adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keluhan Utama : Nyeri dada bagian belakang sisi kanan atas;

Anamnesa : Saat sedang bekerja mengamankan kegiatan demo buruh di sekitar Jl. A. Yani (Depan Bulog) Surabaya, hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar jam 15.00–16.00 WIB, korban mengalami penganiayaan oleh orang tidak dikenal, dengan cara menarik kemudian memukuli dan menginjak-injak sehingga korban mengalami keluhan nyeri pada dada belakang sisi kanan atas, kesulitan menggerakkan lengan atas tangan kanan, dan nyeri pundak kanan atas, serta pipi sebelah kiri;

Diagnosa fisik : Luka retak tulang belikat kanan;

Luka memar pundak kanan;

Luka memar pipi kiri;

Kesimpulan:

Diagnosa Fisik : Luka retak tulang belikat kanan; Luka memar pundak kanan;

Luka memar pipi kiri;

Dari pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 1 minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi (terlampir dalam berkas) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota keberatan (eksepsi) Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-2299/Tg.Prk/5/2024 tertanggal 30 Mei 2024 BATAL DEMI HUKUM (*ABSOLUT NIETIG*);
3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara dengan Terdakwa RIZKYA TRI PUTRA Bin USMAN KABULUDIN untuk dihentikan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Terdakwa RIZKYA TRI PUTRA Bin USMAN KABULUDIN dalam hal kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (terlampir dalam berkas) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa RIZKYA TRI PUTRA ANGKASA Bin USMAN KABULUDIN;
2. Menerima Pendapat Penuntut Umum atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa RIZKYA TRI PUTRA ANGKASA Bin USMAN KABULUDIN;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-2299/Tgk.Prk/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang telah Penuntut Umum bacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 adalah sah dan dapat diterima karena telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa RIZKYA TRI PUTRA ANGKASA Bin USMAN KABULUDIN;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa RIZKYA TRI PUTRA ANGKASA Bin USMAN KABULUDIN.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Rizkya Tri Putra Angkasa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Jkt. Sby, atas nama Terdakwa Rizkya Tri Putra Angkasa tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Ahmad Yani depan Dolog Surabaya terjadi tindakan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Azis;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi berada di Kantor Satpol PP Kota Surabaya yang mana saksi sedang mengerjakan paparan rapat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz tersebut tetapi menurut keterangan dari saksi Abdul Muid Kafi yang melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan + sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan yang melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap saksi Tareq Aziz lebih dari 10 (sepuluh) orang dan saksi tidak mengenal serta tidak mengetahui orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz tersebut namun sepengetahuan saksi bahwa orang yang melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut adalah para pendemo dari buruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap saksi Abdul

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz tersebut tetapi menurut keterangan saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz hanya menggunakan tangan kosong saja;

- Bahwa saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz menerangkan kejadian tersebut awalnya saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz sedang melaksanakan pengamanan pedestrian di Jl. Ahmad Yani, saat itu kebetulan ada unjuk rasa buruh yang menutup semua jalan dan pedestrian sehingga warga dan pengguna jalan yang melewati area tersebut tidak bisa jalan dan meminta bantuan ke anggota Satpol PP untuk membantu membuka sedikit jalan agar warga dan pengguna jalan bisa lewat, kemudian saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz mendekati para pendemo dan meminta agar membuka sedikit akses jalan untuk para warga dan pengguna jalan agar bisa lewat dan melintas tetapi saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz dikeroyok dengan cara saksi Abdul Muid Kafi setelah mendatangi para pendemo dan meminta untuk membuka sedikit jalan lalu dipukuli bagian kepala, setelah itu melihat saksi Tareq Aziz berusaha menarik saksi Abdul Muid Kafi untuk menjauh tetapi saksi Tareq Aziz ditarik oleh pendemo dan dipukul dibagian kepala dan punggungnya kemudian diinjak-injak pada saat bersamaan saksi Abdul Muid Kafi ditendang menggunakan kaki kanan oleh seorang pendemo hingga terjatuh. Kemudian saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz dibantu oleh warga masyarakat untuk diamankan di Pos Polisi Taman Pelangi;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kejadian penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut, saksi langsung menuju ke Pos Polisi Taman Pelangi Jl. Ahmad Yani, setelah itu saksi langsung membawa saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz masuk ke kendaraan, dan membawa saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz Kantor Satpol PP Kota Surabaya, setelah itu saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada pimpinan lalu saksi membawa saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz ke Rumah Sakit Soewandhi untuk dilakukan pemeriksaan Medical Check Up;

- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz, yakni saksi Abdul Muid Kafi mengalami sesak nafas dan rasa nyeri dibagian kepala, perut, sedangkan saksi Tareq Aziz mengalami retak bagian tulang punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang mengakibatkan tangan saksi Tareq Aziz tidak dapat digerakkan ke atas;

- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, yang mana saksi Abdul Muid Kafi harus beristirahat selama 3 (tiga) hari, sedangkan saksi Tareq Aziz harus beristirahat dan melakukan terapi selama 1 bulan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpol PP di Kota Surabaya sejak tahun 2022 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Sub Kor Ops dengan tugas dan tanggung jawab untuk memploting pasukan.

- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan laporan terkait anggota nya yang mengalami penendangan dan pemukulan yang dilakukan oleh para pendemo;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Ahmad Yani depan Dolog Surabaya.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengerjakan pemaparan untuk rapat di kantor satpol PP yang beralamatkan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 4-5 Surabaya lalu mendapatkan informasi dari apabila telah terjadi penganiayaan dan pengeroyokan kepada saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz lalu saksi langsung bergegas menuju ke Pos Polisi Taman Pelangi Jl. Ahmad Yani untuk menemui saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz yang berada di dalam pos polisi tersebut lalu saksi membawa saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz ke kantor Satpol PP Kota Surabaya setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan untuk selanjutnya membawa saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Soewandhie untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi Tareq Aziz dan saksi Abdul Muid Kafi merupakan tenaga kontrak dengan sistem shift selama 12 jam;

- Bahwa saat itu saksi melakukan penjemputan terhadap saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz menggunakan mobil pribadi;

- Bahwa saat itu saksi Abdul Muid Kafi dibawa ke rumah sakit dikarenakan mengalami nyeri pada dada dan saksi Tareq Aziz tidak bisa menggerakkan tangan sebelah kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melakukan penjemputan terhadap saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz dengan menggunakan mobil pribadi milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz setelah mengalami penendangan dan pemukulan dibawa oleh saksi menuju ke Kantor Satpol PP untuk makan dan minum kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Soewandhie untuk melakukan pemeriksaan dengan perjalanan kurang lebih 10 – 15 menit jarak dari kantor Satpol PP ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Soewandhie;
- Bahwa pada saat itu saksi Tareq Aziz dan saksi Abdul Muid Kafi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Soewandhie untuk dilakukan pemeriksaan karena tangan saksi Tareq Aziz tidak bisa digerakkan dan saksi Abdul Muid Kafi mengalami nyeri dada bagian sebelah kanan;
- Bahwa saksi Tareq Aziz dan saksi Abdul Muid Kafi dirawat kurang lebih 2 hari 1 malam di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Soewandhie dan untuk biayanya ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa setelah mendapat perawatan saksi Tareq Aziz dan saksi Abdul Muid Kafi menjalani terapi serta rawat jalan;
- Bahwa saksi ikut membawa dan menemani serta menunggu saksi Tareq Aziz dan saksi Abdul Muid Kafi mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Soewandhie hingga larut malam;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan saksi Tareq Aziz mengalami retak di tulang punggung dan saksi Abdul Muid Kafi mengalami sesak nafas dan rasa nyeri di bagian kepala serta perut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan aktifitas Satpol PP menjadi terganggu karena saksi Tareq Aziz dan saksi Abdul Muid Kafi yang sedang sakit dan akhirnya harus digantikan oleh anggota Satpol PP lainnya sehingga mengurangi anggota pengamanan satpol PP.;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian resor kota besar Surabaya;
- Bahwa yang membiayai pengobatan saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz adalah kantor satpol PP dengan menggunakan BPJS.
- Bahwa saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz sempat dibawa ke kantor setelah kejadian untuk makan dan minum karena tampak kelelahan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz dibawa ke IGD Rumah Sakit Soewandhie;
- Bahwa saksi mendapat kiriman dari media sosial yang berisi saksi Abdul Muid Kafi ditendang oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Abdul Muid Kafi Bin Abdul Kafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. A. Yani Surabaya depan JNE Bulog saksi bersama dengan saksi Tareq Aziz mendapatkan pukulan oleh beberapa orang tersebut yang merupakan peserta unjuk rasa yang sedang melintas dan menutup jalan di depan JNE Bulog Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui peserta pengunjuk rasa tersebut adalah para buruh yang menuntut pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Kerja (UMK) buruh;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Tareq Aziz mendapatkan pukulan oleh pengunjuk rasa tersebut dikarenakan saksi bersama dengan saksi Tareq Aziz hendak menolong masyarakat yang terhambat perjalanannya dikarenakan para peserta unjuk rasa tersebut menutup jalan, lalu saksi meminta izin kepada salah satu pengunjuk rasa yang mengendarai sepeda motor dengan mengucap "minta tolong kalau boleh diberi jalan untuk 1 sepeda motor biar orang lain bisa lewat" tetapi pengunjuk rasa tersebut bilang "opo-opo" dan dari arah belakang langsung melakukan pemukulan terhadap kepala belakang saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi langsung mundur menaiki trotoar, tetapi saksi dipukul lagi oleh pengunjuk rasa yang lain dari depan dan saksi masih bisa menangkisnya, namun saksi ditendang oleh pengunjuk rasa lain dan mengenai tulang rusuk dada saksi sebelah kanan mengakibatkan saksi tersungkur, lalu ada pengunjuk rasa lain yang akan memukul saksi dengan menggunakan water barrier, setelah itu saksi dipisah oleh pengunjuk rasa lain. Kemudian saksi tidak melihat lagi keberadaan dari saksi Tareq Aziz, yang mana sebelumnya saksi bersama dengan saksi Tareq Aziz berada didalam satu titik, namun ketika saksi diamankan di mobil polisi yang mana pengunjuk rasa bagian pengamanan juga ikut dengan saksi, saksi baru melihat saksi Tareq Aziz ketika saksi Tareq Aziz juga dibawa ke mobil polisi tersebut, dengan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan wajah saksi Tareq Aziz memar dibagian pipi kanan, lalu pada bagian atas panggung sebelah kanan mengalami retak pada tulangnya. Kemudian saksi bersama dengan saksi saksi Tareq Aziz dirujuk ke Rumah Sakit Unit Darurat Soewandi di Jl. Tambakrejo No. 45-47 Surabaya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpol PP dengan status sebagai tenaga kontrak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi saat itu sedang bertugas di Bulog Jl. Ahmad Yani bersama dengan saksi Tareq Aziz untuk melakukan pendistrian lalu terdapat masa pendemo;
- Bahwa jarak dari kantor Satpol PP ke daerah Bulog kurang lebih memakan waktu 1,5 jam;
- Bahwa saksi sudah berada di Bulog bersama saksi Tareq Aziz sejak pukul 06.30 WIB;
- Bahwa tugas saksi dan saksi Tareq Aziz setiap harinya berjaga di sekitaran Bulog;
- Bahwa saat itu pendemo mulai berdatangan pada siang hari.
- Bahwa saat itu tujuan pendemo berjalan melewati bulog dan sempat berhenti sejenak di daerah bulog.
- Bahwa saat itu terjadi pengamanan oleh pihak kepolisian dan pihak satpol PP;
- Bahwa saat itu tidak terjadi keributan dan para pendemo hanya memutar musik saja melalui pengeras suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pendemo berhenti di daerah bulog;
- Bahwa saat itu terdapat banyak para pendemo hingga puluhan orang.
- Bahwa benar saat itu para pendemo menggunakan transportasi berupa pick up dan sepeda motor;
- Bahwa saat itu para pendemo memenuhi jalan;
- Bahwa saat itu para pendemo full berada di jalur lambat dikarenakan jalur cepat ditutup oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu ada warga (masyarakat umum) meminta tolong kepada saksi dikarenakan tidak bisa lewat lalu saksi mengatakan kepada para pendemo supaya diberi akses jalan kepada warga agar bisa lewat;
- Bahwa para pendemo berhenti di daerah bulog kurang lebih 1,5 jam menutup akses jalan; ada yang duduk, berdiri dan berada diatas sepeda motor;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pendemo berhenti di daerah bulog tepatnya di depan kantor JNE;
- Bahwa saksi meminta kepada para pendemo untuk membuka jalan untuk warga agar bisa lewat;
- Bahwa saksi membantu warga yang akan lewat tersebut dikarenakan warga tersebut meminta bantuan kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi sempat mengatakan “minta tolong dibukakan satu jalan supaya yang lain bisa lewat” kepada para pendemo;
- Bahwa saksi mengatakan hal tersebut kepada para pendemo agar memberikan akses jalan;
- Bahwa saat itu ada yang mengatakan “opo opo” kepada saksi tetapi saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa setelah salah satu pendemo ada yang mengatakan “opo opo” kepada saksi kemudian dari arah belakang dengan menggunakan tangan kosong ada yang memukul saksi lalu saksi langsung mundur dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa secara tiba – tiba dari arah depan menendang saksi dari yang mana pada saat itu Terdakwa memakai baju warna hitam lengan panjang, memakai topi serta celana berwarna cream;
- Bahwa Terdakwa melakukan penendangan terhadap saksi hingga mengenai daerah ulu hati. Setelah dilakukan penendangan oleh Terdakwa saksi langsung jatuh tersungkur ke arah belakang hingga menatap tembok;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penendangan terhadap saksi tidak ada niatan dari Terdakwa untuk menolong saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit terdapat memar bagian dalam;
- Bahwa selain saksi ada juga saksi Tareq Aziz yang mengalami pemukulan oleh para pendemo lain;
- Bahwa saat itu posisi saksi Tareq Aziz berjauhan dengan saksi;
- Bahwa saat itu saksi langsung diamankan ke mobil polisi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan Terdakwa tidak ada mendatangi saksi pada saat saksi berada di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengalami pemukulan dan penendangan;
- Bahwa saat itu saksi berada di atas trotoar tiba – tiba Terdakwa muncul di depan saksi dari arah timur dan langsung melakukan penendangan terhadap saksi;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah dilakukan penendangan oleh Terdakwa langsung dibawa ke Rumah Sakit Soewandhie untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi sempat menjalani rawat inap 1 hari 1 malam dan selanjutnya menjalani rawat jalan akan tetapi masih belum bisa masuk bekerja;
- Bahwa yang membiayai selama saksi dilakukan perawatan di Rumah Sakit Soewandhie adalah dari pihak satpol PP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Tareq Aziz Bin Adenan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. A. Yani Surabaya depan JNE Bulog saksi bersama dengan saksi Abdul Muid mendapatkan pukulan oleh beberapa orang tersebut yang merupakan peserta unjuk rasa yang sedang melintas dan menutup jalan di depan JNE Bulog Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui peserta pengunjuk rasa tersebut adalah para buruh yang menuntut pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Kerja (UMK) buruh;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Abdul Muid mendapatkan pukulan oleh pengunjuk rasa tersebut dikarenakan saksi bersama dengan saksi Abdul Muid hendak menolong masyarakat yang terhambat perjalanannya dikarenakan para peserta unjuk rasa tersebut menutup jalan, lalu saksi meminta izin kepada salah satu pengunjuk rasa yang mengendarai sepeda motor dengan mengucap "minta tolong kalau boleh diberi jalan untuk 1 sepeda motor biar orang lain bisa lewat" tetapi pengunjuk rasa tersebut bilang "opo-opo" dan dari arah belakang langsung melakukan pemukulan terhadap kepala belakang saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi langsung mundur, lalu banyak pengunjuk rasa lain yang hendak mengeroyok saksi Abdul Muid dan saksi langsung membantu saksi Abdul Muid dengan cara saksi menarik tangan saksi Abdul Muid tetapi saksi terkena dorong pengunjuk rasa lain, sehingga saksi terjatuh dan tubuh saksi malah diinjak-injak oleh para pengunjuk rasa hingga pundak tangan kanan saksi mengalami retak dan tubuh saksi telungkup sambil tidur ketika diinjak-injak oleh para pengunjuk rasa, lalu ada 1 (satu) orang laki-laki berpakaian biasa menyelamatkan saksi dengan menolong saksi untuk

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri, dan saksi pun masih dikeroyok oleh pengunjuk rasa dengan memukul wajah saksi hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi, dan saksi langsung diselamatkan oleh seorang laki-laki tersebut dengan dibawa ke tempat pojokan, dan dimasukkan ke dalam rumah atau ruangan, setelah 10 menit kemudian saksi dibawa oleh orang tersebut untuk diserahkan ke Polisi yang saat itu juga sedang pengamanan di depan pos polisi Dolog Jl. A. Yani Surabaya. Kemudian sekira 45 menit saksi dirujuk ke Rumah Sakit Unit Darurat Soewandi Jl. Tambakrejo No. 45-47 Surabaya, dan hasil pemeriksaan rontgen bahwa tulang bahu sebelah kanan saksi mengalami retak;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan saksi Abdul Muid mengalami luka, yang mana saksi Abdul Muid mengalami luka dan kesakitan pada tulang rusuk dada saksi sebelah kanan, sedangkan saksi mengalami luka pada wajah bagian pipi kanan memar, lalu tulang bahu sebelah kanan saksi retak, yang membuat tangan kanan saksi harus dipapah sesuai petunjuk dokter;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpol PP dengan status sebagai tenaga kontrak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi bertugas bersama dengan saksi Abdul Muid Kafi di daerah Bulog setiap hari selama 12 jam;
- Bahwa saat itu terjadi aksi demonstrasi;
- Bahwa saat itu para pendemo mulai ramai sekitar pukul 13.00 WIB siang;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan apabila akan ada terjadi demo;
- Bahwa saat itu ramai para pendemo sekitar 200 orang;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dan saksi Abdul Muid Kafi agak jauh tetapi saksi mengetahui apabila ada warga yang meminta tolong kepada saksi Abdul Muid Kafi untuk melewati kerumunan pendemo;
- Bahwa saksi melihat ada yang memukul saksi Abdul Muid Kafi dari arah belakang tepatnya di kepala;
- Bahwa saat saksi akan menolong saksi Abdul Muid Kafi namun saksi terjatuh serta terinjak – injak oleh masa pendemo;
- Bahwa saksi mengetahui apabila saksi Abdul Muid Kafi mengalami penendangan oleh Terdakwa setelah melihat video yang viral di media social;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan saksi Abdul Muid Kafi langsung dibawa ke rumah sakit Soewandhie untuk mendapat perawatan;
- Bahwa saat dirumah sakit saksi sempat dilakukan visum dan sempat menjalani rawat inap;
- Bahwa saksi terinjak – injak oleh para pendemo sehingga mengakibatkan retak di bagian tangan;
- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit saksi masih menjalani kontrol di rumah sakit;
- Bahwa yang menanggung biaya perawatan saksi adalah pihak kantor satpol PP;
- Bahwa saksi melihat saksi Abdul Muid Kafi dipukul oleh para pendemo dengan tujuan untuk mengajak lari dari kerumunan pendemo;
- Bahwa saksi terjatuh akibat di dorong oleh para pendemo;
- Bahwa setelah saksi terjatuh langsung terinjak – injak oleh para pendemo;
- Bahwa setelah terinjak – injak tangan saksi tidak bisa menggerakkan sebelah tangannya;
- Bahwa setelah dilakukan visum terhadap saksi mengalami keretakan terhadap tangan sebelah kanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Abdul Muid Kafi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bergabung di FSPMI sejak tahun 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB tersebut Terdakwa sedang mengikuti aksi unjuk rasa (demonstrasi) bersama-sama dengan massa aksi jawa timur atau aliansi gasper (gerakan aksi serikat pekerja) Jatim dalam rangka penuntutan kenaikan upah UMK 2024 di Pemprov Jawa Timur, yang mana jam yang ditentukan tersebut Terdakwa masih berada di bundaran CITO dan pindah ke Taman Pelangi Dolog Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) dalam rangka penuntutan kenaikan upah UMK 2024 di Pemprov Jawa Timur menggunakan celana kain warna cream dan mengenakan kaos warna merah hitam semi biru dongker yang merupakan seragam kebesaran organisasi FSPMI, memakai topi warna hitam dan memakai sepatu warna abu-abu dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menggunakan sarana sepeda motor milik Hapid honda grand warna hitam nopol tidak tahu;

- Bahwa saat itu unjuk rasa (demonstrasi) yang Terdakwa ikuti sempat berhenti dan menutup jalan di depan Taman Pelangi Dolog Surabaya sekira pukul 15.00 WIB dikarenakan Ketika massa aksi unjuk rasa tidak diberi dua jalur perlintasan, yang diberi jalur perlintasan massa aksi unjuk rasa hanya 1 (satu) jalur, yang mana ketika itu instruksi mokom (mobil komando) yang Terdakwa ikuti;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama massa aksi unjuk rasa berhenti dan menutup jalan di depan Taman Pelangi Dolog Surabaya sekira pukul 15.00 WIB tersebut, ada 2 (dua) anggota satpol PP tetapi terjadi percecokan sehingga mengakibatkan 2 (dua) anggota satpol PP tersebut dikerubungi oleh beberapa massa aksi unjuk rasa, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) anggota satpol PP yang satu mengarah dari utara ke timur terlihat seperti menghindari dari pukulan massa pengunjuk rasa lain, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa mendekati 1 (satu) anggota satpol PP tersebut dan menyuruh mundur, tetapi satpol PP tersebut terlihat membentak Terdakwa, dan Terdakwa langsung spontan menendang perut bagian kanan anggota satpol PP tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan, sehingga mengakibatkan satpol PP tersebut tersungkur di tanah, setelah tersungkur, Terdakwa langsung pergi mundur, dan setelah itu banyak pengunjuk rasa yang mengerumuni satpol PP tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal kepada anggota Satpol PP tersebut dan Terdakwa dengan spontanitas menendang Satpol PP;

- Bahwa Terdakwa mengetahui video penendangan pada saat kembali setelah aksi demonstrasi dan Terdakwa mengetahui video dari pangkorwil pada saat sekitar jam 19.00-19.30 WIB;

- Bahwa Pangkorwil bertanya kenapa terjadi penendangan *"Ini siapa yg menendang? dan Terdakwa langsung mengaku "itu saya, saya melakukan itu karena reflex/spontanitas atas provokasi dari pihak satpol PP"*;

- Bahwa hari selasa siang Terdakwa mendatangi rumah korban satu kali dan pada hari sabtu dan Minggu pimpinan dari FSPMI ke rumah korban;

- Bahwa pada waktu itu hanya ada pernyataan secara lisan, bahwa memaafkan dari korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa baju adalah baju yang digunakan pada saat aksi yaitu baju organisasi berwarna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan Terdakwa menggunakan bandana berwarna merah dan topi warna hitam

- Bahwa setelah melakukan penendangan terhadap saksi Abdul Muid Kafi Terdakwa langsung mundur dan bergabung kembali bersama aksi dan tidak ada niatan untuk membantu saksi Abdul Muid Kafi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Abdul Muid Kafi hingga jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Abdul Muid Kafi telah terjadi perdamaian dan Saksi Korban memaafkan atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian, Tertanggal 6 September 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Parin Gedangan Sidoarjo;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila terjadi penendangan pada hari Kamis tanggal 28 November 2023 bertempat di depan Gedung Dolog;
 - Bahwa saat itu tujuan dari pendemo adalah ke Pemprov Jawa Timur;
 - Bahwa saat itu tujuan demo adalah untuk memperjuangkan upah;
 - Bahwa saat itu para pendemo berhenti di Dolog karena ada blokade dari pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi merupakan koordinator aksi jawa timur dari serikat FSPMI;
 - Bahwa saat terjadi demo ada beberapa gabungan organisasi;
 - Bahwa pada saat itu berhenti di daerah dolog untuk melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian;
 - Bahwa saat itu saksi berada di atas mokom (mobil komando) dan melihat dari arah sebelah kiri saksi terjadi keributan;
 - Bahwa saksi melihat ada 2 orang satpol PP;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penendangan terhadap saksi Abdul Muid Kafi dan saksi Tareq Aziz yang dilakukan oleh Terdakwa melalui video yang beredar di media sosial;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
 - Bahwa saat itu masih belum terjadi orasi dan hanya lewat saja;
 - Bahwa pada saat demo tersebut terdapat beberapa aliansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penendangan terhadap saksi Abdul Muid Kafi karena emosi;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Garda Metal di FSPMI;
- Bahwa Garda Metal bertugas untuk mengawal aksi demo agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa titik kumpul demo tersebut di cito pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada saat di cito terjadi blokade oleh kepolisian kurang lebih selama 1 jam menunggu untuk melakukan negosiasi;
- Bahwa saksi sempat mendatangi para korban untuk meminta maaf dan korban memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Vinsensius Anjar Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penendangan namun berada di kerumunan masa pendemo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat video yang berada di media social;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada keributan namun tidak mengetahui apa penyebabnya namun saksi mencoba untuk meleraikan;
- Bahwa saksi mengetahui apabila ada korban satpol PP yang tersungkur;
- Bahwa saat itu korban penendangan hanya 1 orang saja;
- Bahwa saksi tidak memiliki tugas khusus tetapi memiliki kewajiban untuk mengamankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal visum korban;
- Bahwa saksi saat itu mengetahui ada yang berteriak woi – woi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Ahli Samsul Arifin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya sejak 2 (dua) Tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengajar di hukum pidana, ahli di bidang terosisme, victimologi, kriminologi;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli mengetahui dipanggil dan diperiksa terkait kasus penganiayaan;
- Bahwa hukum pidana masuk dalam hukum publik;
- Bahwa subjek hukum pidana dalam KUHP hanya *Naturlijk Person*, dalam perkembangannya ada *Recht Person*;
- Bahwa ada beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk tindak pidana *mens rea + actus reus* dan harus sudah diatur;
- Bahwa pertanggung jawaban pidana, seseorang dikatakan bertanggung jawab itu ada beberapa hal penting, salah satunya cakap hukum;
- Bahwa perbedaan dari penganiayaan secara bersama-sama dengan penganiayaan secara sendiri, Ketika dilihat dari unsur pasal, dilihat dari pasal 170 dengan pasal 351. Pasal 170 ada unsur pasal terang-terangan diketahui umum (kalau lagi sepi tidak diketahui), bersama-sama orang yang melakukan minimal 2 (dua) atau lebih, tidak ada perbedaan dengan pasal 351;
- Bahwa peran korban itu masuk dalam viktimologi, ilmu hukum, victim respiration, menurut ajaran ini, suatu kejahatan karena peran serta dari korban, sehingga dapat terjadi. Kenapa suatu teroris melakukan pengeboman di kasus amrozi? Karena ada suatu perbuatan berulang-ulang terlepas dari motif lain yaitu yang menurut teroris itu bertentangan misalnya bertentangan dengan agama;
- Bahwa konstruksi suatu tindak pidana terjadi, ada pelaku, korban, perbuatan dilarang, berkaitan dengan locus delicti dan tempus delicti. Karena dalam waktu dan tempat sama terjadi penganiayaan tidak mungkin dilakukan 1 (satu) pihak saja;
- Bahwa seseorang bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dalam pasal 170 KUHP, ada subjek hukum (*Naturlijk Person*), unsur terang-terangan diketahui oleh umum, bersama-sama tidak dilakukan identitas Tunggal, minimal 2 (dua) orang, kekerasan ada dampak memar, terhadap orang atau barang;
- Bahwa dalam pasal 51 KUHP, *Mens rea dan actus reus*. Ada *Mens Rea* dari awal dan akibatnya sudah dikehendaki, *mens rea* terpenuhi, *actus reus*

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbuatan, ada akibat luka-luka, causalitas perbuatan dan akibatnya berhubungan;

- Bahwa kalau hanya 1 (satu) orang yang memukul itu termasuk Pasal 351 KUHP;
- Bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, seolah-olah hanya saja, tindak pidana seolah tidak terpenuhi harus bertanggung jawab atas yang dilakukan;
- Bahwa pemenuhan unsur pasal 170 KUHP (memenuhi);
- Bahw pasal 170 dan Pasal 351 hampir sama, unsur pasal satu kesatu, direkam cctv bisa diketahui oleh umum;
- Bahwa bukti elektronik diperbolehkan dan sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/039/rsms/ver/436.7.21/2023, tanggal 8 Desember 20233 An. Penderita Abdul Muid Kafi;
- 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/038/rsms/ver/436.7.21/2023, tanggal 8 Desember 20233 An. Penderita Tareq Aziz;
- 1 (satu) setel seragam Satpol PP yang bertempelkan nama Abdul beserta rompinya;
- 1 (satu) buah Kaos PDL lengan panjang warna merah hitam bertuliskan Garda Metal;
- 1 (satu) buah Bandana warna merah bertuliskan FSPMI;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan Hazl;
- 1 (satu) buah celana warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna cream merk Adidas;
- 1 (satu) stel seragam Satpol PP yang bertempelkan nama Aziz beserta rompinya;
- 1 (satu) buah Flash Disk 1 berisi Rekaman video kejadian;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi, maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersebut Terdakwa sedang mengikuti aksi unjuk rasa (demonstrasi) bersama-sama dengan massa aksi jawa timur atau aliansi gasper (gerakan aksi serikat pekerja) Jatim dalam rangka penuntutan kenaikan upah UMK 2024 di Pemprov Jawa Timur, yang mana jam yang ditentukan tersebut Terdakwa masih berada di bundaran CITO dan pindah ke Taman Pelangi Dolog Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bergabung di FSPMI sejak tahun 2020 dan ketika Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) dalam rangka penuntutan kenaikan upah UMK 2024 di Pemprov Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menggunakan celana kain warna cream dan mengenakan kaos warna merah hitam semi biru dongker yang merupakan seragam kebesaran organisasi FSPMI, memakai topi warna hitam dan memakai sepatu warna abu-abu;
- Bahwa saat itu unjuk rasa (demonstrasi) yang Terdakwa ikuti sempat berhenti dan menutup jalan di depan Taman Pelangi Dolog Surabaya sekira pukul 15.00 WIB dikarenakan Ketika massa aksi unjuk rasa tidak diberi dua jalur perlintasan, yang diberi jalur perlintasan massa aksi unjuk rasa hanya 1 (satu) jalur, yang mana ketika itu instruksi mokom (mobil komando) yang Terdakwa ikuti;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama massa aksi unjuk rasa berhenti dan menutup jalan di depan Taman Pelangi Dolog Surabaya sekira pukul 15.00 WIB tersebut, ada 2 (dua) anggota satpol PP tetapi terjadi percecokan sehingga mengakibatkan 2 (dua) anggota satpol PP tersebut dikerubungi oleh beberapa massa aksi unjuk rasa, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) anggota satpol PP yang satu mengarah dari utara ke timur terlihat seperti menghindari dari pukulan massa pengunjung rasa lain, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa mendekati 1 (satu) anggota satpol PP tersebut dan menyuruh mundur, tetapi satpol PP tersebut terlihat membentak Terdakwa, dan Terdakwa langsung spontan menendang perut bagian kanan anggota satpol PP tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan, sehingga mengakibatkan satpol PP tersebut tersungkur di tanah, setelah tersungkur, Terdakwa langsung pergi mundur, dan setelah itu banyak pengunjung rasa yang mengerumuni satpol PP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal kepada anggota Satpol PP tersebut dan Terdakwa dengan spontanitas menendang Satpol PP;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui video penendangan pada saat kembali setelah aksi demonstrasi dan Terdakwa mengetahui video dari pangkorwil pada saat sekitar jam 19.00-19.30 WIB;
- Bahwa terdakwa menerangkan, Pangkorwil Bertanya kenapa terjadi penendangan *"Ini siapa yg menendang? dan Terdakwa langsung mengaku "itu saya, saya melakukan itu karena reflex/spontanitas atas provokasi dari pihak satpol PP";*
- Bahwa hari Selasa siang Terdakwa mendatangi rumah korban satu kali dan pada hari Sabtu dan Minggu pimpinan dari FSPMI ke rumah korban;
- Bahwa pada waktu itu hanya ada pernyataan secara lisan, bahwa memaafkan dari korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa baju adalah baju yang digunakan pada saat aksi yaitu baju organisasi berwarna hitam dan merah dan Terdakwa menggunakan bandana berwarna merah dan topi warna hitam
- Bahwa Terdakwa melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Abdul Muid Kafi hingga jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/039/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Ashoka Sulistyasmara dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Abdul Muid Kafi adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keluhan Utama : : Nyeri dada sebelah kanan dekat dengan perut sisi kanan atas;

Anamnesa : : Saat sedang bekerja mengamankan kegiatan demo buruh, Kamis, 30 November 2023 sekitar jam 15.00–16.00 WIB di Jl. Ahmad Yani (Depan Bulog) Surabaya, korban dianiaya oleh orang tidak dikenal dengan cara memukul dan menendang dari arah depan dan belakang pada bagian kepala dan dada korban, sehingga mengeluh nyeri kepala dan nyeri pada tulang rusuk kanan bagian dada korban;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosa fisik : : Nyeri pada bagian dada kanan di bawah payudara kanan hingga atas perut kanan;

Kesimpulan:

- Diagnosa : Nyeri pada otot dada kanan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Abdul Muid Kafi telah saling memaafkan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perdamaian, Tertanggal 6 September 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barangsiapa sebagai unsur pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **RIZKYA TRI PUTRA ANGKASA** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa berada dalam keadaan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa termasuk ke dalam kategori orang yang cakap untuk bertindak serta mampu untuk bertanggung jawab secara hukum, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*weeten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*vijn*) atau luka;

Menimbang bahwa dalam berbagai artikel dan tulisan yaitu berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, juga memberikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, ahli, bukti surat dan dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian didapat fakta ketika Terdakwa sedang mengikuti aksi unjuk rasa (demonstrasi) bersama-sama dengan massa aksi jawa timur atau aliansi gasper (gerakan aksi serikat pekerja) Jatim dalam rangka penuntutan kenaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah UMK 2024 di Pemprov Jawa Timur, yang mana jam yang ditentukan tersebut Terdakwa masih berada di bundaran CITO dan pindah ke Taman Pelangi Dolog Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa bergabung di FSPMI sejak tahun 2020 dan ketika Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) dalam rangka penuntutan kenaikan upah UMK 2024 di Pemprov Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan Terdakwa menggunakan celana kain warna cream dan mengenakan kaos warna merah hitam semi biru dongker yang merupakan seragam kebesaran organisasi FSPMI, memakai topi warna hitam dan memakai sepatu warna abu-abu;

Menimbang bahwa ketika unjuk rasa (demonstrasi) yang Terdakwa ikuti sempat berhenti dan menutup jalan di depan Taman Pelangi Dolog Surabaya sekira pukul 15.00 WIB dikarenakan Ketika massa aksi unjuk rasa tidak diberi dua jalur perlintasan, yang diberi jalur perlintasan massa aksi unjuk rasa hanya 1 (satu) jalur, yang mana ketika itu instruksi mokom (mobil komando) yang Terdakwa ikuti dan selanjutnya Terdakwa bersama massa aksi unjuk rasa berhenti dan menutup jalan di depan Taman Pelangi Dolog Surabaya sekira pukul 15.00 WIB tersebut, ada 2 (dua) anggota satpol PP tetapi terjadi percecokan sehingga mengakibatkan 2 (dua) anggota satpol PP tersebut dikerubungi oleh beberapa massa aksi unjuk rasa, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) anggota satpol PP yang satu mengarah dari utara ke timur terlihat seperti menghindari dari pukulan massa pengunjuk rasa lain, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa mendekati 1 (satu) anggota satpol PP tersebut dan menyuruh mundur, tetapi satpol PP tersebut terlihat membentak Terdakwa, dan Terdakwa langsung spontan menendang perut bagian kanan anggota satpol PP tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan, sehingga mengakibatkan satpol PP tersebut tersungkur di tanah, setelah tersungkur, Terdakwa langsung pergi mundur, dan setelah itu banyak pengunjuk rasa yang mengerumuni satpol PP tersebut;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal kepada anggota Satpol PP tersebut dan Terdakwa dengan spontanitas menendang Satpol PP dan Terdakwa mengetahui video penendangan pada saat kembali setelah aksi demonstrasi dan Terdakwa mengetahui video dari pangkorwil pada saat sekitar jam 19.00-19.30 WIB dan ketika Pangkorwil Bertanya kenapa terjadi penendangan "Ini siapa yg menendang?" Terdakwa langsung mengaku "itu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saya melakukan itu karena reflex/spontanitas atas provokasi dari pihak satpol PP”;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Hari Selasa siang Terdakwa mendatangi rumah korban satu kali dan selanjutnya pada Hari Sabtu dan Minggu pimpinan dari FSPMI ke rumah korban dan sewaktu pertemuan tersebut, hanya ada pernyataan secara lisan, bahwa memaafkan dari korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Abdul Muid Kafi hingga jatuh tersungkur ke tanah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/039/RSMS/VER/ 436.7.2.1/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Ashoka Sulistyasmara dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Abdul Muid Kafi adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Keluhan Utama : : Nyeri dada sebelah kanan dekat dengan
: perut sisi kanan atas;
Anamnesa : : Saat sedang bekerja mengamankan kegiatan
demo buruh, Kamis, 30 November 2023
sekitar jam 15.00–16.00 WIB di Jl. Ahmad
Yani (Depan Bulog) Surabaya, korban
dianiaya oleh orang tidak dikenal dengan
cara memukul dan menendang dari arah
depan dan belakang pada bagian kepala dan
dada korban, sehingga mengeluh nyeri
kepala dan nyeri pada tulang rusuk kanan
bagian dada korban;
Diagnosa fisik : : Nyeri pada bagian dada kanan di bawah
payudara kanan hingga atas perut kanan;

Kesimpulan:

Diagnosa : : Nyeri pada otot dada kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana Tuntutan yang telah dibacakan di persidangan dan menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan setelah Majelis Hakim menguraikan dan mempertimbangkan dari Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum di atas dan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Nota Pembelaannya (pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa Rizky Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim setelah mencermati pembelaan tersebut diseleraskan dengan uraian unsur-unsur dari dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang didapat fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan Rekaman Video Kejadian (bukti 1 (satu) buah Flash Disk) dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkannya bahwa Terdakwa telah melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Abdul Muid Kafi hingga jatuh tersungkur ke tanah dan akibatnya Terdakwa mengalami Nyeri pada bagian dada kanan di bawah payudara kanan hingga atas perut kanan (Diagnosa Fisik) sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/039/RSMS/VER/ 436.7.2.1/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. Ashoka Sulistyasmara dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie;

Menimbang, bahwa akibat kejadian penendangan terhadap saksi Korban Abdul Muid Kafi tersebut Terdakwa dan juga dari Organisasi Serikat tempat Terdakwa bekerja telah berkunjung ke kediaman saksi Korban saksi Korban Abdul Muid Kafi yang tujuannya adalah untuk meminta maaf dan membuat surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplisit tujuan dari kunjungan Terdakwa ke kediaman Saksi Korban menurut Majelis Hakim menilai adalah suatu pengakuan bersalah dari Terdakwa kepada saksi Korban dan dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat, pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan secara hukum dan tidak bisa membuktikan pembelaannya dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terjadi perdamaian yang dibuat dalam SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN, Tertanggal 06 September 2024;

Menimbang bahwa dengan adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban dapat saja dilakukan penyelesaian penyelesaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif/Restorative Justice (RJ) dengan mengikuti tata cara dan syarat sebagaimana termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap penyelesaian perkara menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan: Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas, Perkara Terdakwa tidak dapat menempuh PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif/Restorative Justice (RJ) dikarenakan dakwaan yang disusun/dibuat oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ancamannya adalah 7 (Tujuh) Tahun, sedangkan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif/Restorative Justice (RJ) adalah maksimal 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa tidak dapat menempuh penyelesaian perkara sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif/Restorative Justice (RJ) hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik secara alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan (kota) yang sah, maka penahanan (kota) tersebut harus dikurangkan 1/5 (seperlima) dari pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena masa penahanan kota Terdakwa telah habis pada tanggal 1 September 2024 dan tidak dapat diperpanjang dengan tahanan ke Pengadilan Tinggi, maka Terdakwa demi hukum telah lepas dari tahanan kota sejak tanggal 1 September 2024 dan oleh karena itu tidak perlu dinyatakan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 445/039/rsms/ver/436.7.2 1/2023, tanggal 8 Desember 2023 An. Penderita ABDUL MUID KAFI;
- 1 (satu) Lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 445/038/rsms/ver/436.7.2 1/2023, tanggal 8 Desember 2023 An. Penderita TAREQ AZIZ;
- 1 (satu) buah Flash Disk 1 berisi Rekaman video kejadian;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) setel Seragam Satpol PP yang bertempelkan nama ABDUL beserta rompinya;

Dikembalikan Kepada Saksi Atas nama ABDUL MUID KAFI

- 1 (satu) Buah Kaos PDL lengan panjang warna merah hitam bertuliskan Garda Metal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bandana warna merah bertuliskan FSPMI;
- 1 (satu) Buah Topi warna hitam bertuliskan Hazli;
- 1 (satu) Buah Celana warna cream;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna cream merk Adidas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) stel seragam Satpol PP yang bertempelkan nama AZIZ beserta rompinya

Dikembalikan Kepada Saksi Atas nama TAREQ AZIZ

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Muid Kafi mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat mengurangi rasa simpati masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui terus terang perbuatannya tanpa berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat mengharapkan kehadirannya;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian Tertanggal 06 September 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Tri Putra Angkasa Bin Usman Kabuludin dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan (kota) yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 1/5 (seperlima) dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 445/039/rsms/ver/436.7.2 1/2023, tanggal 8 Desember 20233 An. Penderita ABDUL MUID KAFI;
 - 1 (satu) Lembar hasil Visum Et Repertum Nomor 445/038/rsms/ver/436.7.2 1/2023, tanggal 8 Desember 20233 An. Penderita TAREQ AZIZ;
 - 1 (satu) buah Flash Disk 1 berisi Rekaman video kejadian;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) setel Seragam Satpol PP yang bertempelkan nama Abdul beserta rompinya;

Dikembalikan Kepada Saksi Atas nama Abdul Muid Kafi

- 1 (satu) Buah Kaos PDL lengan panjang warna merah hitam bertuliskan Garda Metal;
- 1 (satu) Buah Bandana warna merah bertuliskan FSPMI;
- 1 (satu) Buah Topi warna hitam bertuliskan Hazli;
- 1 (satu) Buah Celana warna cream;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna cream merk Adidas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) stel seragam Satpol PP yang bertempelkan nama Aziz beserta rompinya

Dikembalikan Kepada Saksi Atas nama Tareq Aziz

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDAR, S.H, M.Hum.

ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H.

COKIA ANA PONTIA OPSG., S.H, M.H.

Panitera,

SUPARMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)